



P E N E T A P A N

Nomor 240/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

MUHAMMAD MARCO, Tempat / Tanggal Lahir, A. Kalampan 21-04-1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Belitung Darat Gg. Amal Utama Rt.015 Rw.002 Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat permohonan pemohon ;
Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan ;
Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Maret 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Maret 2018 dengan Register No. 240/Pdt.P/2018/PN.Bjm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri pemohon yang bernama **MARIANI** pada tanggal 01-03-2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/041/III/2008 tanggal 18 Maret 2008.
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama **IBRAHIM BASHAR**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 2 Mei 2009 anak ke satu laki-laki dari suami isteri **M. MARKO** dan **MARIANI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 2537/UJ/2009** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 9 Juni 2009.
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang mana semula nama Pemohon tertulis dan terbaca **M. MARKO** sebenarnya adalah **MUHAMMAD MARCO**, untuk menyesuaikan data/identitas pemohon pada KTP, surat keterangan KUA dan Kartu Keluarga.

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat menurut Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut **Nomor 2537/U/2009**, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca **M. MARKO** menjadi **MUHAMMAD MARCO**.
- Kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu :

1. Bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6371032104810012 tanggal 12 Oktober 2012 atas nama MUHAMMAD MARCO (Pemohon) ;
2. Bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6371034211830001 tanggal 05 Maret 2012 atas nama MARIANI (Isteri Pemohon) ;
3. Bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 6371032508080045 tanggal 12 Oktober 2012, Nama Kepala Keluarga MUHAMMAD MARCO (Pemohon) ;
4. Bukti P-4. berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/041/111/2008 tanggal 18 Maret 2008 atas nama M. MARKO dan MARIANI ;
5. Bukti P-5. berupa fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Nomor

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P.058/Kua.17.01-4/Pw.01/I/2018 tanggal 24 Januari 2018
atas nama MUHAMMAD MARCO dan MARIANI ;

6. Bukti P-6. berupa fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 2537/U/2009
tanggal 09 Juni 2009 atas nama IBRAHIM BASHAR ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat berupa **P-1** sampai dengan
P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi
materai secukupnya menurut Peraturan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat,
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan
yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Hj. SADIAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD MARCO dan isterinya bernama MARIANI ;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya tersebut mempunyai anak 2 (dua) orang, yaitu :
 - yang pertama bernama IBRAHIM BASHAR jenis kelamin laki-laki;
 - yang kedua bernama MARCELO RAHMAT jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama bernama IBRAHIM BASHAR, karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu tertulis anak ke satu laki-laki dari suami isteri M. MARKO dan MARIANI, yang sebenarnya anak ke satu laki-laki dari suami isteri MUHAMMAD MARCO dan MARIANI ;
- Bahwa MUHAMMAD MARCO dan MARIANI tersebut adalah orang tua kandung dari anak yang bernama IBRAHIM BASHAR tersebut ;

2. Saksi HADIJAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, bertetangga;
- Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD MARCO dan isterinya bernama MARIANI ;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya tersebut mempunyai anak 2 (dua) orang, yaitu :
 - yang pertama bernama IBRAHIM BASHAR jenis kelamin laki-laki;
 - yang kedua bernama MARCELO RAHMAT jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama bernama

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PN.Bjm



IBRAHIM BASHAR, karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu tertulis anak ke satu laki-laki dari suami isteri M. MARKO dan MARIANI, yang sebenarnya anak ke satu laki-laki dari suami isteri MUHAMMAD MARCO dan MARIANI ;

- Bahwa MUHAMMAD MARCO dan MARIANI tersebut adalah orang tua kandung dari anak yang bernama IBRAHIM BASHAR tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anaknya, karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama IBRAHIM BASHAR tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu tertulis anak ke satu laki-laki dari suami isteri M. MARKO dan MARIANI, yang sebenarnya anak ke satu laki-laki dari suami isteri MUHAMMAD MARCO dan MARIANI ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata permohonan Pemohon patut, sehingga dapat dijadikan dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bagian kesembilan tentang Pencatatan Perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, pasal 52 telah ditentukan :

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PN.Bjm



1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kota Banjarmasin (vide bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama IBRAHIM BASHAR, karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu tertulis anak ke satu laki-laki dari suami isteri M. MARKO dan MARIANI, yang sebenarnya anak ke satu laki-laki dari suami isteri MUHAMMAD MARCO dan MARIANI ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap, bahwa benar pada Akta Kelahiran Nomor 2537/U/2012 tanggal 9 Juni 2009 atas nama IBRAHIM BASHAR, yaitu tertulis anak ke satu laki-laki dari suami isteri M. MARKO dan MARIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1, P-3, dan P-5, serta keterangan para saksi-saksi, bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD MARCO dan isterinya bernama MARIANI tersebut adalah memang orang tua kandung (ayah dan ibu) dari anak yang bernama IBRAHIM BASHAR ;

Menimbang, bahwa ternyata menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan pada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut **Nomor 2537/U/2009**, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca **M. MARKO** menjadi **MUHAMMAD MARCO**.
3. Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan, pada hari SELASA, tanggal 27 Maret 2018, oleh EDDY CAHYONO, SH.MH. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Maret 2018 Nomor 240/Pdt.P/2018/PN.Bjm, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. MASRUNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H. MASRUNI

EDDY CAHYONO, SH.MH.

Biaya – biaya :

- PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- Relass Panggilan.....	Rp. 90.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp.181.000,00

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.P/2018/PN.Bjm